



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

SPS

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 191), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota Pariaman.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan Bencana di Daerah.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang

selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman.

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascaBencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascaBencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, kronologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan termologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan dampak buruk bahaya tertentu.
16. Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakankegiatankaji cepat Bencana dan dampak Bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat Bencana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah aparatur sipil negara yang

menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUJUAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah dengan klasifikasi A.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

BPBD bertujuan untuk menjamin Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak Bencana.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4

- (1) BPBD merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta Rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif serta efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Struktur organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. unsur pengarah penanggulangan Bencana; dan
 - c. unsur pelaksana penanggulangan Bencana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kepala pelaksana;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. bidang kedaruratan dan logistik; dan
 - e. bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (4) Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (6) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (7) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (8) Struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Kepala BPBD dijabat secara jabatan (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah BPBD dan unsur pelaksana BPBD.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.
- (4) Kepala BPBD bertugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan BPBD dalam melaksanakan penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

- (1) Unsur pengarah penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.
- (3) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia 5 (lima) orang; dan
 - b. masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat, sejumlah 4 (empat) orang.

Pasal 10

- (1) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Unsur pengarah dari instansi pemerintah di Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala BPBD menyampaikan permintaan pengisian keanggotaan unsur pengarah kepada pimpinan instansi pemerintah di Daerah.
- (2) Calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan instansi pemerintah di Daerah kepada Kepala BPBD.

- (3) Kepala BPBD menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah dari instansi pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota untuk disetujui dan ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pemilihan calon anggota unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional dilaksanakan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Kepala BPBD, dengan mekanisme pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD.
- (3) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) orang atau 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Wali Kota.
- (4) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diusulkan oleh Wali Kota kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) DPRD menyampaikan 4 (empat) calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan kepada Wali Kota.
- (6) Calon anggota unsur pengarah yang telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 13

Masa jabatan unsur pengarah dari masyarakat professional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 14

- (1) Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh kepala pelaksana.

Pasal 15

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. pra bencana,
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 16

- (1) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi

dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

- (2) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana.
- (3) Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD membentuk TRC dan/atau membentuk satuan tugas lain yang menyelenggarakan fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan pasca bencana.
- (3) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan :
 - a. urusan sosial;
 - b. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. urusan kesehatan;
 - d. urusan lingkungan hidup;
 - e. urusan pangan; dan
 - f. urusan pemerintahan umum.
- (4) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala BPBD melalui kepala pelaksana.

BAB IV JENIS JABATAN DAN ESELON Pasal 18

- (1) Kepala pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPBD dan kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala subbagian pada sekretariat merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

Pasal 19

- (1) Pejabat struktural pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Pelaksana
Pasal 20

Kepala pelaksana mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah di bidang penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 21

Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. penetapan, penyusunan dan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan BPBD meliputi pembinaan dan penataan ketatausahaan, penyusunan program penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan sekretaris, kepala bidang dan kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana;
- c. pengendalian pengelolaan pelayanan bidang penanggulangan Bencana daerah agar ada kesesuaian dengan rencana yang ditetapkan; dan
- d. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait penyusunan dan perumusan kegiatan Badan baik rutin maupun pembangunan agar terdapat kesesuaian dalam penetapannya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 22

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 23

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

8/4

- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan Bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di Daerah; dan
- f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan Bencana.
- g.

Bagian Ketiga
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 24

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan program umum meliputi:
 - 1. pelaksanaan urusan surat menyurat;
 - 2. kearsipan;
 - 3. ekspedisi;
 - 4. penggandaan;
 - 5. administrasi perjalanan dinas;
 - 6. kerumahtanggaan;
 - 7. peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 8. melaksanakan pengelolaan administrasi umum; dan
 - 9. kehumasan.
- b. penyelenggaraan program kepegawaian meliputi:
 - 1. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
 - 2. pendidikan dan pelatihan;
 - 3. gaji berkala;
 - 4. cuti; dan
 - 5. kesejahteraan pegawai dan kehadiran.

Pasal 25

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan dan pengolahan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BPBD;
- c. pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, data dan bahan serta penggandaan dan mendistribusikan serta melakukan pengelolaan kearsipan;
- d. penyusunan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengusulan pelelangan barang dan penghapusan barang di lingkungan sekretariat BPBD;
- e. pelaksanaan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan penataan administrasi alat kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan BPBD.

gfk

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 26

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana.

Pasal 27

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada pra bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada pra bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi hubungan kerja antar Perangkat Daerah terkait di bidang Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada pra bencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan pada pra bencana.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 28

Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 29

Bidang kedaruratan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 30

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada pasca bencana.

Handwritten marks in blue ink, possibly initials or a signature, located in the bottom right corner of the page.

Babian Keempat
Bidang Perikanan dan Perikanan
Pasal 29

Bidang perikanan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang perikanan dan perikanan pada tingkat nasional.

Pasal 30

- a. melaksanakan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang perikanan dan perikanan pada tingkat nasional;
- b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang perikanan dan perikanan pada tingkat nasional;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang perikanan dan perikanan pada tingkat nasional;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang perikanan dan perikanan pada tingkat nasional;

Babian Kelima
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil
Pasal 30

Bidang kementerian dan kementerian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang kementerian dan kementerian pada tingkat nasional.

Pasal 31

- a. melaksanakan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang kementerian dan kementerian pada tingkat nasional;
- b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang kementerian dan kementerian pada tingkat nasional;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang kementerian dan kementerian pada tingkat nasional;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang kementerian dan kementerian pada tingkat nasional;
- e. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang kementerian dan kementerian pada tingkat nasional;

Babian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 30

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan rencana strategis serta melaksanakan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada tingkat nasional.

Pasal 31

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada pasca bencana; dan
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada pasca bencana.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan BPBD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala pelaksana, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Kepala pelaksana, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.
- (4) Kepala pelaksana, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.
- (5) Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (6) Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) BPBD berkolaborasi dengan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penanggulangan Bencana pada saat penanganan darurat Bencana.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat manajerial yang terdampak penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 32) dan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Mei 2025
WALI KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 28 Mei 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,




MURSALIM

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/10/2025)

PARAF KOORDINASI PRODUK BUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	10/5/25
KEMENTERIAN / BIDANG	16/5/25
ANGKUTAN	14/5/25



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. Umum

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Manajerial ke dalam Jabatan Fungsional merupakan tindak lanjut salah satu dari lima Visi Pembangunan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di masa bakti 2019-2023. "Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas," ungkap Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato pelantikan Presiden. Harapan Presiden adalah terbentuk birokrasi yang sederhana, simpel dan lincah dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga mengharuskan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian menyederhanaan struktur organisasi masing-masing serta menyetarakan jabatan struktural yang terkena imbas penyederhanaan birokrasi. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Maka terbit pula Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang mencabut Permen PAN RB Nomor 28 Tahun 2019.

Pemberlakuan Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 inilah yang berdampak luar biasa terhadap sistem dan mekanisme kerja birokrasi terutama di lingkup Pemerintah Daerah, salah satunya adalah kewajiban pengangkatan dan pelantikan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022. Dengan kondisi tersebut, Perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sesuai kewenangan dan jalur koordinasi terhadap bidang terkait dan perubahan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk harmonisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.


- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.

89

Pasal 35
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR ...²⁶⁵

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN ...²⁶⁵
TENTANG
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH



PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAN KEMERDEKAAN SERTYAT	21/5/25
SABAG HUKUM	16/5/25
STRUKTUR MANAJEMEN	16/5-25

WALI KOTA PARIAMAN,
YOTA BALAD

8